

Jokowi Bilang Lapor SPT Tak Perlu ke Kantor Pajak, Beneran?

Jakarta,CNBC Indonesia - Presiden JokoWidodo(Jokowi) mengajak seluruh wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak dan segera menyampaikan SPT hingga tanggal 31 Maret 2023. Dalam menyampaikan SPT, wajib pajaktidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangsaaat ini menyediakan cara yang sangat mudah, karena pelaporan SPT dapat dilakukan secara online di mana dan kapan saja. "Dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak pelaporan SPT bisa melalui e-filing. E-filing ini adalah salah satu cara bagaimana kita menyampaikan SPT dengan cara elektronik jadi ini bisa secara daring dan real time," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Jumat (10/3/2023). Neil menerangkan e-filing merupakan cara penyampaian SPT secara online yang bisa selama terhubung dengan jaringan internet. Pengisian e-filling ini dapat dilakukan di laman www.pajak.go.id . Untuk memudahkan WP, berikut langkah-langkah lapor SPT secara online: Apabila terlambat atau tidak melaporkan maka WP dapat dikenakan sanksi administratif yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU KUP, adapun sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan SPT, yakni: 1. Denda sebesar Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya 3. Denda sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan 4. Denda sebesar Rp100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Perorangan